



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 749 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa untuk menyajikan data Kemampuan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dalam kategori

Kelompok Tinggi, dengan perhitungan kemampuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU ini dapat dipergunakan untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 November 2020

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 749 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN  
 KEUANGAN DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	TAHUN	
	2019	2018
Pendapatan Umum Daerah :		
- Pendapatan Asli Daerah	330.718.653.036	277.873.887.440
- Dana Bagi Hasil	135.440.917.061	168.621.267.922
- Dana Alokasi Umum	725.703.025.000	696.630.178.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.191.862.595.097</b>	<b>1.143.125.333.362</b>
Belanja Pegawai :		
- Belanja Gaji	471.792.405.138	467.773.428.316
- Belanja Tunjangan TPP dan TPP Berbasis Kinerja	195.367.756.079	99.379.931.520
<b>Jumlah</b>	<b>667.160.161.217</b>	<b>567.153.359.836</b>
<b>KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>524.702.433.880</b>	<b>575.971.973.526</b>

$$KKD : \frac{\text{Rp. } 575.971.973.526 + \text{Rp. } 524.702.433.880}{2} = \text{Rp. } 550.337.203.703$$

(Lima Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah)

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH

✓